



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Lahir di Makassar tanggal 2 November 1974, umur 48 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Gowa Gowa dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya REZKY APDINA ARZANI, S.H., M.H., Advokat dari kantor RAA & Partners yang beralamat di Jl. Veteran bakung, Perumahan Zarindah Permai Blok i/16 Kel. Samata, Kab. Gowa Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Register Nomor 116/KP-Pdt/HK/IV/2023/PN Sgm tertanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan :

Tergugat, Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 2 Maret 1975, umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Kota Makassar. selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 5 April 2023 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 November 2014 bertempat di di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Horeb jl. G. Merapi No. 221 Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 7371-KW-11112014-0003 tertanggal 12 November 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun tidak lama setelah itu, hubungan antara

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 1



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Meninggalkan rumah tanpa seizin suami;
 - b. Meninggalkan suami sampai sekarang;
 - c. Pertengkaran;
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama kristen pada tanggal 9 November 2014 bertempat di di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Horeb jl. G. Merapi No. 221 Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 7371-KW-11112014-0003 tertanggal 12 November 2014 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum,
Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah berdasarkan relaas Panggilan tertanggal 6 April 2023, tanggal 26 April 2023 dan tanggal 4 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan tersebut, ternyata terhadap pihak Tergugat tersebut tidak datang dipersidangan tanpa alasan maupun tidak menunjuk kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 2



gugatan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dalam gugatannya selanjutnya gugatan dibacakan oleh Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor 7306082402220017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KUTIPAN AKTA Nikah antara Tergugat dan Penggugat dari Gereja Bethel Indonesia, Nomor AN/023/GBI-HRB/XI/2014, tanggal 9 Nopember 2014. selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara Tergugat dan Penggugat, Nomor 7371-KW-11112014-0003, tanggal 12 Nopember 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Mengabulkan Gugatan Perceraian yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **Kesatu**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana keduanya merupakan teman Saksi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat statusnya adalah suami istri yang telah menikah secara Kristen pada tahun 2014 di Gereja Bethel Indonesia dan ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa setahu saksi, status Penggugat saat menikah adalah Janda dan status Tergugat adalah duda dan masing-masing membawa anak bawaan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi tidak mengetahui keduanya tinggal dimana akan tetapi 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun belakangan ini keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat dan Tergugat keduanya sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama karena selalu terjadi percekcoakan;
- Bahwa sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut penyampaian Pengugat kepada Saksi, setiap Tergugat marah selalu melontarkan kata-kata kasar dan menurut cerita Tergugat kepada Saksi bahwa Tergugat tidak suka dengan penampilan Penggugat yang selalu tampil seksi.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik dengan melibatkan pihak keluarga maupun dengan cara Saksi berbicara kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan keduanya bersikukuh untuk berpisah;
- Bahwa Saksi sebelum ke Pengadilan bertemu dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan agar Saksi mengatakan yang sebenarnya dan Tergugat memang tidak bersedia hadir dan tidak bersedia mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup terpisah kurang lebih sudah 4 (empat tahun);

2. Saksi **Kedua**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dimana Penggugat adalah ibu kandung Saksi dan Tergugat adalah Bapak Sambung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat statusnya adalah suami istri yang telah menikah secara Kristen pada tahun 2014 di Gereja Bethel Indonesia dan ada Akta Perkawinannya;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Janda dan status Tergugat adalah duda dan masing-masing membawa anak bawaan termasuk Saksi yang merupakan anak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada ahun 2015 sampai tahun 2016 dan selanjutnya Saksi bersama Penggugat pindah kembali ke rumah kami karena selalu cekcok dengan Tergugat;
- Bahwa percekcoakan tersebut dipicu hanya masalah sepele tetapi berlangsung terus menerus dimana Tergugat selalu mengkritik penampilan Penggugat dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas saat marah dengan Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak
- Bahwa, segala upaya telah dicoba untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak ada titik temu dan keduanya bersikukuh untuk berpisah;

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 4



- Bahwa sebagai anak, Saksi menginginkan keduanya berpisah secara baik-baik karena keduanya sama sekali tidak ada itikad lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih hidup terpisah;

Atas Keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 November 2014 bertempat di di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Horeb jl. G. Merapi No. 221 Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 7371-KW-11112014-0003 tertanggal 12 November 2014 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Makassar Berdasarkan Akta perkawinan Nomor 7371-KW-11112014-0003, tanggal 12 Nopember 2014 dimana awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hingga akhirnya ada permasalahan sehingga terjadi percekcoakan lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali hingga gugatan cerai diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan Kuasanya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau Kuasanya yang sah, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan hak nya untuk menyanggah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 149 Rbg) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg timbul kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, diketahui kediaman Penggugat adalah diwilayah Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga Pengadilan Negeri Sungguminasa memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 yaitu berupa fotocopy KUTIPAN AKTA PERKAWINAN antara Tergugat dan Penggugat, Nomor 7371-KW-11112014-0003, tanggal 12 Nopember 2014, menunjukan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar berdasarkan bukti surat bertanda P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam perkara gugatan perceraian ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang tidak dapat terselesaikan;

Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat di persidangan;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan dalam ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “jika suami melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pokok permasalahan adalah alasan perceraian apa yang dapat dikabulkan dalam perkara ini ?

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative, ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat untuk alasan perceraian terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kaitan alasan perceraian untuk perkara ini adalah melihat dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu “ *antara*



suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Kesatu** dan Saksi **Kedua** yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan berdasarkan keterangan saksi **Kedua** yang pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena antara keduanya sering terjadi cekcok terus menerus dan telah berbagai cara ditempuh untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak pernah ada titik temu sehingga keduanya memilih pisah tempat tinggal dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dan keduanya tidak bersedia mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2016 (kurang lebih dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun) dan sampai sekarang tidak pernah hidup bersama, sehingga perceraian antara Penggugat dan Tergugat layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya adalah menghindarkan sejauh-jauhnya dari perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang nota bene merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dimana untuk mencapai tujuan tersebut, suami istri perlu saling menopang sehingga masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik spiritual



dan materiil, dan hal tersebut tidak dijumpai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan seperti ini dipertahankan, maka keadaan antara Penggugat dan Tergugat bukan malah mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin namun justru dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan bagi para pihak itu sendiri maupun bagi anak mereka nantinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga layak gugatan perceraian Penggugat ini untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat dalam perkara perdata ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor satu Penggugat adalah tergantung dari petitum Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 55/K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka cukup jelas bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipersatukan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-11112014-0003 tertanggal 12 November 2014 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 9



yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, maka sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (tempat perkawinan terjadi) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (tempat terjadinya perceraian) untuk mendaftarkan putusan perceraian ini ke dalam sebuah buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan "Verstek";
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 9 November 2014 bertempat di di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Horeb Jl. G. Merapi No. 221 Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 7371-KW-11112014-0003 tertanggal 12 November 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar (tempat pencatatan perkawinan) dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (tempat terjadinya perceraian) agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu dalam tahun yang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari **SENIN, tanggal 22 Mei 2023**, oleh kami, **RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDI NAIMMI MASRURA ARIFIN, S.H.**, dan **ARDIANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 27/Pdt.G/2023/PN Sgm tanggal 5 April 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **SENIN, tanggal 29 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRIANI S,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa **dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat**, putusan tersebut telah dikirim pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ANDI NAIMMI MASRURA A., S.H.,

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

ARDIANI, S.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- PNBK Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)	

Putusan Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN Sgm, halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)